

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Istri Bekerja

Istri bekerja adalah fenomena sosial di mana seorang perempuan, selain menjalankan kehidupan sebagai seorang istri dan seorang ibu di dalam rumah tangga, juga aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi di luar rumah untuk mendapatkan penghasilan. Peran ganda yang diemban oleh seorang wanita, menggabungkan tanggung jawab seorang ibu dengan tanggung jawab finansial keluarga yang dapat membawa dampak signifikan terhadap dinamika keluarga dan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan. Keterlibatan istri dalam dunia kerja mencerminkan perubahan dalam struktur keluarga dan peran gender, serta dapat dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pendidikan, dan sosial budaya.¹⁶

Dengan bekerja, seorang istri tidak hanya berkontribusi pada pendapatan keluarga, tetapi juga berpotensi mencapai aktualisasi diri dan kemandirian. Meskipun menghadapi tantangan, kontribusi ekonominya berdampak signifikan pada kesejahteraan keluarga, mendukung bidang-bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan sosial. Pekerjaan perempuan, bahkan dengan penghasilan yang sederhana, berdampak positif pada ekonomi rumah tangga. Perspektif Islam mengakui hak perempuan untuk bekerja, asalkan tidak mengganggu tugas-tugas utama keluarga.¹⁷

¹⁶ Fitriyani, Nunung Nurwati, dan Sahadi Humaedi, "Peran Ibu Yang Bekerja Dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak," *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 3, no. 1 (2016), <http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/13626>.

¹⁷ Eva Fitria, "Peran Aktif Wanita Dalam Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Miskin: (Studi Kasus Pada Buruh Perkebunan PT Asian Agri Di Dusun Pulau Intan)," *ECOBISMA (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen)* 6, no. 2 (September 16, 2019): 54–60,

Fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan tentang keseimbangan Kehidupan kerja dan peran gender dalam keluarga. Sementara sebagian orang memandang peran ganda ini sebagai beban, sebagian lainnya melihatnya sebagai aspek alami menjadi seorang perempuan dalam masyarakat modern.¹⁸ Ada beberapa poin pembahasan yaitu:

1. Dasar Hukum Istri Bekerja

Dalam perspektif hukum Islam, tidak terdapat aturan yang melarang seorang istri untuk bekerja. Islam memberikan ruang bagi seorang istri untuk berkontribusi di luar rumah, termasuk dalam hal bekerja, selama ada keperluan mendesak yang mengharuskan atau membenarkan hal tersebut. Keperluan ini dapat berupa membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, mengembangkan potensi diri, atau memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Prinsip ini ditetapkan pada pemahaman bahwa Islam tidak mengekang perempuan untuk berperan aktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi, melainkan memberikan kesempatan yang setara dengan laki-laki, dengan syarat tetap menjaga batasan-batasan yang telah ditetapkan syariat.¹⁹

Surah Al-Ahzab ayat 33 secara tersirat mendukung kebolehan wanita keluar rumah untuk berbagai keperluan, termasuk bekerja, selama tetap menjaga adab dan akhlak yang mulia.

<http://jurnal.ulb.ac.id/index.php/ecobisma/article/view/5>.

¹⁸ Ria Irawan, Said Syarifuddin, dan Muhammmad Syahrul, “Ketentuan Perempuan Bekerja Dalam Islam Untuk Membantu Perekonomian Keluarga (Istri yang bekerja sebagai driver ojek online),” *QANUN: Jurnal Of Islamic Laws and Studies* 2, no.1 (2023). 208-213, <https://asianpublisher.co.id/jurnal/index.php//qanun/articel/view/375>

¹⁹ May Lyndha Marlina Lestari, “Wanita Karir Dan Perannya Sebagai Ibu Dalam Perspektif Hukum Islam,” *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, no. 2 (February 18, 2022): 633–639, <http://jiip.stkipyapisdompnu.ac.id/jiip/index.php/JiIP/article/view/468>.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ

اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (٣٣)

Artinya: “Tinggallah kalian di dalam rumah-rumah kalian dan janganlah kalian berdandan sebagaimana dandan ala jahiliah terdahulu.” (Surat Al-Ahzab : 33)

Ayat ini tidak secara eksplisit melarang wanita untuk bekerja, melainkan lebih menekankan pada pentingnya menjaga kesucian diri dan tidak berlebihan dalam berhias atau berinteraksi dengan lawan jenis. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Islam tidak mengharamkan istri untuk mencari nafkah, pemberian dilakukan dengan cara yang baik, tidak melanggar norma-norma agama, dan tetap mengutamakan keluarga sebagai unit sosial yang utama.²⁰

Hukum Islam mengajarkan bahwa tanggung jawab utama dalam mencari nafkah berada di tangan suami, namun istri diperbolehkan untuk turut berkontribusi dalam memenuhi finansial keluarga jika ia menghendaki dan mendapat izin suami. Hal tersebut didasarkan pada prinsip bahwa Islam menjunjung tinggi harkat dan martabat perempuan, memberikan keleluasaan bagi mereka untuk berkontribusi dalam masyarakat dengan tidak mengabaikan kewajibannya sebagai istri dan ibu. Al-Qur'an sendiri tidak secara eksplisit melarang wanita untuk bekerja, sebagaimana tersirat dalam QS at-Taubah ayat 105 yaitu:

²⁰ Syifa Aulia Widya Ananda, Widad Alfiyah Zayyan, dan Imamul Arifin, “Pandangan Islam Tentang Wanita Karir Dan Ibu Rumah Tangga Dalam Bingkai Keluarga Dan Masyarakat,” *Profetika: Jurnal Studi Islam* 22, no. 2 (November 16, 2021): 347–356, <https://journals.ums.ac.id/index.php/profetika/article/view/16700>.

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عَالَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ

تَعْمَلُونَ (١٠٥)

Artinya: “Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan.” (Surat At-Taubah: 105).

Beberapa ulama menjelaskan bahwa kebolehan istri bekerja harus tetap memperhatikan batasan-batasan syariat, seperti menjaga aurat, tidak menimbulkan fitnah, dan tetap mengutamakan keluarga. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), disebutkan bahwa istri sebaiknya taat kepada suami dan mengurus rumah tangga, namun membantu suami mencari nafkah hukumnya sunnah. Dengan demikian, hukum Islam memberikan jaminan bagi istri untuk bekerja sesuai dengan kondisi dan kebutuhan keluarga, tetap berpegang pada nilai-nilai agama.²¹

Selain itu, izin dari suami menjadi syarat utama seorang istri yang ingin bekerja. Hal ini bertujuan untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga dan menghindari potensi konflik akibat perbedaan pendapat atau pembagian waktu. Izin suami juga mencerminkan prinsip musyawarah dalam keluarga, dimana keputusan penting diambil berdasarkan kesepakatan bersama. Jika seorang istri bekerja tanpa izin suami, sebagian ulama berpendapat bahwa hal tersebut dapat mengurangi keberkahan dalam rumah tangga dan bahkan dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak taat kepada suami.²²

²¹ Nurliana Nurliana, “Wanita Karir Menurut Hukum Islam,” *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah KeIslaman* 9, no. 1 (July 31, 2017): 70, <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/al-fikra/article/view/3823>.

²² Yasmin Aulia, M. Abdul Somad, dan Nurti Budiyanti, “Peran Wanita Dalam Membangun Ekonomi Rumah Tangga Menurut Persoektif Islam,” *Tadris : Jurnal Penelitian dan Pemikiran Pendidikan Islam* 15, no. 1 (August 28, 2021): 77–84,

KH. Husein Muhammad dalam bukunya *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* memandang hukum istri bekerja dalam kerangka fiqh yang kontekstual dan berimbang. Ia menegaskan bahwa secara syariat Islam, perempuan tidak diwajibkan mencari nafkah karena kewajiban tersebut berada pada suami sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 34:²³

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: “Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka telah menafkahi dari hartanya.” (QS. An-Nisa;34)

Namun, KH. Husein Muhammad juga membuka ruang bagi perempuan, termasuk istri, untuk bekerja selama tidak mengabaikan hak-hak suami dan keluarga serta sesuai dengan ketentuan syariat. Hal ini sejalan dengan prinsip Islam yang tidak melarang perempuan bekerja, bahkan mendorong produktivitas dan kemandirian, dengan syarat mendapat izin dari suami dan tetap menjaga kewajiban domestik. Dalil lain yang mendukung adalah QS. At-Taubah ayat 105:²⁴

... وَقُلْ اْعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ "

Artinya: “Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin". (QS. At-Taubah:105)

Dengan demikian, KH. Husein Muhammad menempatkan hukum istri bekerja sebagai sesuatu yang boleh dan bahkan dianjurkan dalam kondisi tertentu, dengan catatan tetap menjaga hak dan kewajiban dalam rumah tangga serta

<https://ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/tadris/article/view/116>.

²³ KH Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*, 1st ed. (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2001).

²⁴ Ibid.

mendapat izin suami, sebagai refleksi dari pemikiran fiqh yang adaptif terhadap realitas sosial dan gender.

2. Problematika Istri Bekerja

Problematika istri bekerja, yang meliputi beban ganda, konflik peran, dan potensi kurang harmonisnya rumah tangga, telah diidentifikasi dan dibahas oleh berbagai peneliti dan sumber. Berikut beberapa di antaranya:

a. Beban Ganda

Istri yang bekerja seringkali dibayangkan pada beban ganda karena mereka harus menjalankan peran sebagai istri, ibu, dan pekerja secara bersamaan. Beban ganda adalah tanggung jawab yang berlebih diterima oleh istri karena melakukan dua tugas secara bersamaan yaitu bekerja sekaligus menjadi ibu rumah tangga. Kondisi ini dapat menyebabkan peran sebagai istri dan ibu menjadi kurang maksimal karena energi dan waktu yang terbatas harus dibagikan untuk pekerjaan di luar rumah. Beban ganda ini menjadi masalah sosiokultural karena bentuk ketidakadilan gender. Upaya untuk mengurangi beban ganda dapat dilakukan dengan pembagian tugas yang lebih adil antara suami dan istri dalam hal pekerjaan domestik dan pekerjaan publik.²⁵

b. Konflik Peran

Konflik peran terjadi ketika istri mengalami kesulitan dalam menyeimbangkan kebutuhan dari berbagai peran yang dimilikinya. Terdapat empat faktor utama yang menyebabkan konflik peran ganda yaitu:

1) Faktor Pekerjaan

²⁵ Hidayati Risya, "Beban Ganda Perempuan Bekerja (Antara Domestik Dan Publik)," *Muwazah* 7, no. 2 (January 19, 2016): 108–119, <https://103.142.62.251/index.php/Muwazah/article/view/516>.

Salah satu aspek yang mempengaruhi keputusan dan problematika istri bekerja. Dalam faktor pekerjaan, wanita dituntut untuk memiliki dedikasi dan motivasi tinggi. Hal ini berarti bahwa seorang istri yang bekerja harus mampu menunjukkan kinerja yang baik dan profesional di tempat kerja, serta memiliki semangat untuk mencapai tujuan karir.

Istri bekerja karena adanya keinginan untuk meningkatkan penghasilan keluarga, membantu suami yang kedudukannya rendah, memenuhi berbagai kebutuhan, dan menerapkan ilmu yang didapat. Penghasilan tambahan ini dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga, seperti kesehatan, kebutuhan pokok, biaya pendidikan anak, dan kebutuhan lainnya. Bekerja memberikan kesempatan bagi wanita untuk mengembangkan diri, menerapkan ilmu yang diperoleh, dan meningkatkan status sosial. Dengan bekerja, wanita dapat merasa lebih percaya diri, mandiri, dan memiliki peran yang lebih aktif dalam masyarakat.

Faktor-faktor seperti lingkungan sosial, pendidikan, dan peluang kerja juga mempengaruhi keputusan istri untuk bekerja. Lingkungan yang mendukung kesetaraan gender dan memberikan kesempatan yang sama bagi wanita untuk berkarir dapat mendorong istri untuk bekerja. Tingkat pendapatan suami yang rendah, jumlah tanggungan keluarga, membantu perekonomian keluarga, dan keragaman kebutuhan wanita menjadi faktor ekonomi yang menyebabkan wanita ingin bekerja. Terdapat unsur prestise bagi wanita sebagai bagian dari pasar kerja,

di mana mereka akan dapat menambah perekonomian yang baik untuk kesejahteraan rumah tangga.²⁶

2) Faktor keluarga

Istri dituntut untuk memperhatikan suami dan anaknya, menyelesaikan tugas rumah tangga, serta menjaga keharmonisan keluarga. Faktor keluarga merupakan aspek penting yang dapat mempengaruhi keputusan dan problematika istri bekerja. Faktor ini mencakup berbagai tuntutan dan harapan yang berhubungan dengan peran istri sebagai anggota keluarga. Istri memiliki peran penting untuk memberikan perhatian dan dukungan emosional kepada suami dan anak-anaknya. Hal ini meliputi mendengarkan masalah mereka, memberikan nasihat, dan menciptakan suasana yang hangat dan nyaman di rumah. Keharmonisan keluarga hal yang sangat penting bagi kesejahteraan seluruh anggota keluarga.

Istri memiliki peran kunci dalam menjaga keharmonisan ini dengan menciptakan komunikasi yang baik, menyelesaikan konflik secara konstruktif, dan membina hubungan yang positif dengan seluruh anggota keluarga. Tugas ibu rumah tangga seperti merawat anak, memasak, membersihkan rumah, mencuci pakaian, dan pekerjaan rumah lainnya. Istri seringkali diharapkan untuk memikul tanggung jawab atas sebagian besar tugas-tugas ini, meskipun pembagian tugas yang adil antara suami dan istri sangat penting untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan keluarga.

²⁶ Ayu Mustika Handayani dan Rini Mustikasari Kurnia Pratama, "Konflik Peran Ganda Wanita Karir Dalam Keluarga," *Promotif: Jurnal Kesehatan Masyarakat* 12, no. 2 (December 21, 2022): 131–134, <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/PJKM/article/view/3091>.

Untuk mengatasi tantangan yang terkait dengan faktor keluarga, istri yang bekerja perlu mengembangkan strategi manajemen waktu yang efektif, berkomunikasi secara terbuka dengan suami dan anak-anak, serta meminta dukungan dari keluarga dan teman. Suami juga perlu berperan aktif dalam membantu istri dengan tugas-tugas rumah tangga dan memberikan dukungan emosional. Dengan memahami dan mengatasi tantangan yang terkait dengan faktor keluarga, istri yang bekerja dapat mencapai keseimbangan keluarga yang lebih baik antara pekerjaan dan kehidupan, serta menciptakan keluarga yang harmonis dan bahagia.²⁷

3) Faktor masyarakat

Dalam konteks problematika istri bekerja merujuk pada tuntutan dan harapan sosial yang mempengaruhi bagaimana wanita berperilaku dan berusaha dalam keluarga dan masyarakat. Tuntutan sosial ini seringkali menghendaki wanita untuk bersifat feminin dan menjalankan peran tradisionalnya sebagai ibu rumah tangga, meskipun mereka juga bekerja di luar rumah. Masyarakat seringkali memiliki harapan tertentu tentang bagaimana seharusnya wanita berperilaku dan berpenampilan.

Wanita diharapkan untuk menyampaikan pesan lemah lembut, ramah, dan perhatian terhadap orang lain. Mereka juga diharapkan untuk menjaga penampilan yang menarik dan feminim, serta menghindari perilaku yang dianggap terlalu agresif atau ambisius. Masyarakat juga seringkali mengharapkan perempuan untuk memprioritaskan peran tradisional mereka sebagai ibu rumah tangga. Hal

²⁷ Iqna Auliyah, Ris'an Rusli, dan Totok Agus Suryanto, "Kajian Living Qur'an Atas Pembentukan Keluarga Islami Dalam Tafsir Al-Misbab.," *Living Islam: Journal of Islamic Discourses* 7, no. 2 (August 20, 2024): 279–302, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/li/article/view/5646>.

ini berarti bahwa wanita diharapkan bertanggung jawab atas sebagian besar tugas-tugas rumah tangga, seperti menyiapkan makanan, membersihkan rumah, merawat anak-anak, dan menjaga keharmonisan keluarga.

Ketika wanita bekerja di luar rumah, mereka mungkin mengalami konflik antara tuntutan sosial untuk menjadi feminin dan menjalankan peran tradisional, dengan tuntutan pekerjaan yang mungkin memerlukan perilaku yang lebih tegas dan mandiri. Konflik ini dapat menyebabkan stres, kelelahan, dan perasaan bersalah karena tidak dapat memenuhi semua harapan yang ada.²⁸

4) Faktor nilai individu

Dalam konteks problematika istri bekerja merujuk pada keyakinan dan norma yang dianut oleh seorang wanita, yang memengaruhi peran yang menghadapnya sebagai istri, ibu, dan pekerja. Setiap individu memiliki kumpulan keyakinan dan norma pribadi yang mempengaruhi cara mereka memandang dunia dan diri mereka sendiri. Keyakinan dan norma ini dapat berasal dari agama, budaya, keluarga, atau pengalaman pribadi. Nilai individu mempengaruhi pandangan seseorang tentang peran gender dalam keluarga dan masyarakat.

Beberapa wanita mungkin percaya bahwa peran utama mereka adalah sebagai ibu rumah tangga, sementara yang lain mungkin percaya bahwa mereka memiliki hak untuk bekerja dan berkarir. Nilai individu juga mempengaruhi prioritas yang ditetapkan oleh seorang wanita dalam hidupnya. Beberapa wanita mungkin memprioritaskan keluarga di atas karir, sementara yang lain mungkin menempatkan karir sebagai prioritas utama. Ketika nilai individu seorang wanita

²⁸ Ifti Ida, "Pengaruh Pemahaman Keagamaan Masyarakat Desa Dempet Terhadap Pola Relasi Suami Istri Bekerja," *Harmoni* 18, no. 1 (June 30, 2019): 519–531, <http://localhost/harmoni/index.php/harmoni/article/view/340>.

bertentangan dengan tuntutan pekerjaan atau harapan masyarakat, hal ini dapat menyebabkan konflik internal. Misalnya, seorang wanita yang percaya bahwa ia harus selalu hadir karena anak-anaknya mungkin merasa bersalah jika ia harus bekerja lembur atau melakukan perjalanan bisnis.

Nilai individu mempengaruhi pengambilan keputusan seorang wanita terkait dengan pekerjaan dan keluarga. Misalnya, seorang wanita yang mengutamakan keluarga mungkin memilih pekerjaan yang lebih fleksibel atau menolak promosi yang akan menuntut lebih banyak waktu dan energi. Adaptasi dan keseimbangan pada nilai individu dapat membantu seorang wanita beradaptasi dengan peran gandanya sebagai istri, ibu, dan pekerja, serta mencapai keseimbangan yang memuaskan antara kehidupan pribadi dan profesional. Wanita yang memiliki keyakinan yang kuat tentang pentingnya pekerjaan dan keluarga cenderung lebih mampu mengatasi tantangan dan mencapai kesuksesan di kedua bidang tersebut. Dengan memahami faktor nilai individu, kita dapat lebih menghargai kompleksitas pengalaman wanita yang bekerja dan memberikan dukungan yang lebih efektif bagi mereka untuk mencapai keseimbangan dan kebahagiaan dalam hidup.²⁹

3. Keharmonisan Rumah Tangga

Istri yang bekerja dapat menyebabkan kurang harmonisnya hubungan rumah tangga dan sering menimbulkan konflik. Hal ini dapat disebabkan oleh berkurangnya waktu bersama anak, kelelahan, atau stres yang dialami istri akibat beban kerja yang berat. Selain itu, jika gaji dan jabatan istri lebih tinggi dari

²⁹ Theresia Vania Radhitya, "Peran Ganda Yang Dialami Pekerja Wanita K3L Universitas Padjajaran," *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* 1, no. 3 (January 23, 2019): 204, <http://jurnal.unpad.ac.id/focus/article/view/20497>.

suami, hal ini juga dapat menimbulkan masalah dalam hubungan. Diperlukan adanya pola hubungan yang terjadi dalam keluarga yang berbasis pada kemitraan antara suami istri. Pola hubungan ini dapat berdiri di atas landasan saling mengenal, saling memahami satu sama lain, saling bertanggung jawab dengan bekerja sama dalam rumah tangga, serta rasa kesetiaan dan ketulusan demi membangun keluarga.³⁰

Istri yang bekerja dapat menghadapi tantangan dalam menjaga keharmonisan keluarga. Faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan perkawinan meliputi keuangan, komunikasi, pengelolaan konflik, dan komitmen agama. Istri yang bekerja dapat mengalami berkurangnya waktu dengan anak-anak, kelelahan, dan stres karena beban kerja yang berat, yang berpotensi menimbulkan konflik. Ketika istri mendapatkan gaji yang lebih tinggi atau memegang jabatan yang lebih tinggi dari suaminya, hal itu juga dapat menyebabkan masalah hubungan.

Untuk mengelola konflik, pasangan menggunakan strategi seperti mengatasi masalah yang mendasarinya, mencari solusi melalui diskusi, melibatkan pihak ketiga seperti orang tua, refleksi diri, dan saling memahami kebiasaan masing-masing. Membangun hubungan berbasis kemitraan antara pasangan sangat penting, yang didasarkan pada saling pengertian, tanggung jawab bersama, dan kesetiaan. Meskipun menghadapi tantangan, banyak istri

³⁰ Sofia Gussevi, "Manajemen Konflik Dalam Rumah Tangga Istri Yang Bekerja," *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 1, no. 1 (June 30, 2020): 56–73, <http://ejournal.staimuttaqien.ac.id/index.php/mtq/article/view/35>.

yang bekerja mempertahankan hubungan yang relatif harmonis, dengan konflik yang sering kali terbatas pada perselisihan kecil.³¹

B. Dampak Istri Bekerja (Positif & Negatif)

1. Dampak Positif Istri Bekerja

Adapun dampak positif istri, antara lain:

- a. Salah satu dampak paling nyata dari istri yang bekerja adalah peningkatan pendapatan keluarga secara keseluruhan. Penghasilan tambahan ini dapat membantu keluarga memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, serta meningkatkan kualitas hidup mereka.
- b. Kualitas Kesehatan dan Gizi: Dengan pendapatan yang lebih tinggi, keluarga dapat mengakses makanan yang lebih bergizi dan layanan kesehatan yang lebih baik. Hal ini sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak-anak, serta kesehatan seluruh anggota keluarga.
- c. Stabilitas Ekonomi: Penghasilan istri dapat memberikan stabilitas ekonomi bagi keluarga, terutama jika suami mengalami PHK atau sakit. Istri yang bekerja dapat menjadi tulang punggung keluarga dalam situasi sulit, sehingga mengurangi risiko kemiskinan dan masalah keuangan lainnya.
- d. Identitas Diri: Bekerja dapat membantu wanita menemukan identitas diri mereka di luar peran sebagai istri dan ibu. Mereka dapat

³¹ Fadillah Ismail, "Faktor Keharmonian Dan Keruntuhan Rumah Tangga," *Prosiding PERKEM Ke-11 11* (2016): 394–399, http://eprints.uthm.edu.my/8396/1/PERKEM2016_2C6.pdf.

mengembangkan keterampilan dan minat mereka, serta merasa lebih percaya diri dan mandiri.

- e. Aktualisasi Diri: Bekerja memberikan kesempatan bagi wanita untuk mengaktualisasikan diri, yaitu mencapai potensi penuh mereka sebagai individu. Mereka dapat menggunakan bakat dan kemampuan mereka untuk memberikan kontribusi yang berarti bagi masyarakat, serta merasa lebih puas dan bahagia dengan hidup mereka.
- f. Stimulasi Mental: Bekerja dapat memberikan stimulasi mental bagi wanita, sehingga mencegah kebosanan dan meningkatkan kreativitas. Mereka dapat belajar hal-hal baru, berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda, dan mengembangkan ide-ide inovatif.
- g. Hak Yang Sama: Istri yang bekerja menunjukkan bahwa wanita memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk memenuhi nafkah keluarga. Mereka tidak hanya bergantung pada suami untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi juga dapat berkontribusi secara aktif dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.
- h. Kemandirian Ekonomi: Dengan memiliki penghasilan sendiri, wanita menjadi lebih mandiri secara ekonomi. Mereka dapat membuat keputusan keuangan sendiri, serta memiliki lebih banyak kendali atas hidup mereka.³²

2. Dampak Negatif Istri Bekerja

Adapun dampak negatif dari istri bekerja, antara lain:

³² Subhan Muhammad, Hardi Nofriansyah Saputra, dan Ahmad Tarmizi, "Peran Istri Nelayan Dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga Di Kampung Laut, Tanjung Jabung Timur," *ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research* 6, no. 1 (June 25, 2022): 101–116, <https://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojs/index.php/iltizam/article/view/1269>.

a. Kurangnya waktu bersama keluarga

Kesibukan istri yang bekerja dapat berdampak pada berkurangnya kualitas waktu bersama anak-anak dan suami. Hal ini dapat menyebabkan anak-anak merasa kurang diperhatikan, serta mengurangi keintiman dalam hubungan suami istri.

b. Kurangnya pengawasan Anak

Jika istri bekerja, pengawasan terhadap anak-anak mungkin menjadi kurang optimal. Anak-anak mungkin lebih sering ditinggal sendiri di rumah atau diasuh oleh pengasuhnya, yang dapat meningkatkan risiko masalah perilaku atau akademik.

c. Konflik keluarga

Istri yang bekerja dapat menyebabkan konflik dalam rumah tangga jika tidak ada pengertian dan pembagian tugas yang baik antara pekerjaan dan keluarga. Suami mungkin merasa tidak adil jika istri tidak membantu dengan pekerjaan rumah tangga atau mengurus anak-anak, sementara istri mungkin merasa terbebani jika harus melakukan semua pekerjaan rumah tangga sendirian setelah bekerja seharian.

d. Stres dan Kelelahan: Istri yang bekerja dapat mengalami stres dan kelelahan akibat beban kerja yang berat. Hal ini dapat mempengaruhi suasana hati mereka, serta meningkatkan risiko konflik dengan suami dan anak-anak.

e. Kewajiban Istri Tidak Terpenuhi: Istri yang bekerja mungkin tidak dapat memenuhi semua kewajibannya terhadap anak-anak, seperti membantu mereka dalam pekerjaan rumah, menghadiri kegiatan sekolah, atau

menyediakan dukungan emosional yang memadai. Hal ini dapat berdampak negatif pada perkembangan anak-anak, terutama jika mereka merasa kurang dicintai dan diperhatikan.

- f. Kurang berperan secara domestik: Tugas utama istri dan ibu menjadi tidak efektif dalam memenuhi kebutuhan keluarga secara keseluruhan.³³

C. Keluarga Muslim

Keluarga Muslim adalah keluarga yang menjalankan ajaran Islam dalam segala aspek kehidupannya, termasuk memenuhi hak-hak Allah, menjalankan pendidikan Islam bagi anak-anak, dan taat pada hukum-hukum Allah. Keluarga dalam Islam dibangun atas dasar aqidah yang benar, menghidupkan syiar dan semangat beribadah serta adab-adab Islam sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW.³⁴

Secara umum, dalam konteks Islam, keluarga dapat dipahami sebagai unit rumah tangga yang dibentuk melalui pernikahan antara seorang pria dan wanita. Tujuan utama dari pernikahan ini adalah untuk membangun keluarga yang damai dan abadi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam serta melanjutkan garis keturunan. Hubungan tersebut menghasilkan saling ketergantungan yang selaras dengan ajaran agama, diperkuat oleh kekuatan hukum, serta terjalin emosional diantara anggota keluarga.³⁵

Dalam undang-undang No.52 Tahun 2009 mengenai perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, dinyatakan bahwa keluarga adalah unit

³³ Widya Ananda, Zayyan, dan Arifin, "Pandangan Islam Tentang Wanita Karir Dan Ibu Rumah Tangga Dalam Bingkai Keluarga Dan Masyarakat."

³⁴ Munandar Aris, Suhartono, dan Fajar Mustaqim, "Konsep Normatif Pendidikan Keluarga Muslim," *At Tuots: Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 2 (January 13, 2021): 108–117, <http://journal.stitmadani.ac.id/index.php/JPI/article/view/43>.

³⁵ Saeful M. Amri dan Tali Tulab, "Tauhid: Prinsip Keluarga Dalam Islam (Problem Keluarga Di Barat)," *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* 1, no. 2 (May 5, 2018): 95, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/2444>.

masyarakat terkecil yang terdiri dari pasangan suami istri, atau pasangan suami istri beserta anak-anak mereka, atau ayah dengan anak-anak, atau ibu dengan anak-anaknya. Sementara itu, menurut UU No.12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, keluarga mencakup individu yang memiliki hubungan darah dalam garis lurus ke atas maupun ke bawah serta secara lateral hingga tingkat ketiga, orang yang terikat dalam pernikahan, atau individu yang menjadi tanggungan sanksi dan/ atau korban.³⁶

Dalam Al-Qur'an, konsep keluarga memiliki makna yang mendalam dan luas. Keluarga dianggap sebagai persekutuan hidup bersama antara seorang perempuan dan laki-laki. Al-Qur'an menggunakan beberapa istilah untuk keluarga, di antaranya adalah ahl. Kata ahl memiliki arti "Senang, suka, atau ramah". Keluarga adalah sebuah persekutuan hidup bersama yang dimulai dengan pernikahan. Allah menciptakan pasangan untuk laki-laki agar terwujudlah suatu keluarga yang terdiri dari suami dan istri. Dari keduanya, Allah memberikan banyak anak baik laki-laki maupun perempuan. Dalam Al-Qur'an keluarga diibaratkan sebagai dasar utama dari sebuah masyarakat, sekaligus sebagai pilar yang paling penting bagi kemajuan dan perkembangan peradaban setiap bangsa, agama dan negara.³⁷

Konsep mengenai keluarga dalam Al-Quran sangat ditekankan sebagai dasar utama dalam menciptakan generasi yang beretika dan berakhlak mulia. Al-Qur'an memberikan pedoman mengenai cara untuk memelihara relasi yang harmonis dan penuh kasih diantara anggota keluarga. pengertian tentang keluarga dalam Al-

³⁶ UU RI, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia* 1, no. 69 (2022): 1–84.

³⁷ Badrut Ahmad Tamam, "Keluarga Dalam Perspektif Al-Quran: Sebuah Kajian Tematik Tentang Konsep Keluarga," *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 2, no. 1 (2018): 1–14, <http://www.al-Islam.com>.

Qur'an adalah kumpulan interaksi hidup antara seseorang laki-laki dan perempuan yang diawali dengan ikatan pernikahan, yang kemudian menghasilkan keturunan.

Allah SWT berfirman dalam QS al-Furqān/25: 54.³⁸

وَيَوْمَ تَشْقُقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَتُزَلُّ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا (٢٥)

Artinya: “Dialah (pula) yang menciptakan manusia dari air (mani). Lalu, Dia menjadikannya (manusia itu mempunyai) keturunan dan muṣāharah (persemendaan). Tuhanmu adalah Maha Kuasa.” (Q.S. al-Furqan: 25)

Bahwa keluarga adalah institusi tempat manusia membangun keluarga inti dan keluarga besar. Umat Muslim mengajarkan untuk memperkuat ikatan keluarga, saling mendukung, serta menjalankan peran dengan penuh tanggung jawab. Menurut Anton M. Moeliono merupakan Guru Besar Emeritus yang lahir di Bandung, 21 Februari 1929 dan meninggal di Jakarta, 25 Juli 2020. Menurutnya, keluarga adalah suatu kesatuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat, yang terdiri atas ibu, ayah, dan anak.³⁹

1. Dasar Hukum Keluarga Muslim

Dasar hukum keluarga Muslim bersumber utama dari Al-Qur'an dan Hadis, yang kemudian diadaptasi dan diimplementasikan dalam hukum keluarga Islam di berbagai negara, termasuk Indonesia. Al-Qur'an memberikan landasan prinsip tentang bagaimana membangun keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan bertanggung jawab, serta menekankan peran keluarga dalam membentuk masyarakat yang berakhlak mulia.⁴⁰ Surat An-Nisa ayat 1 yang berbunyi:

³⁸ Muslim Djuned dan Asmaul Husna, “Konsep Keluarga Ideal Dalam Al-Qur'an: Kajian Tafsir Tematik,” *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies* 5, no. 1 (March 19, 2022): 55, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/tafse/article/view/12507>.

³⁹ Rozak Abdul, “Konsep Al-Ushrah (Keluarga) Dalam Pendidikan Islam,” *Attadib Journal Of Elementary Education* 3, no. 2 (2018): 105–122.

⁴⁰ Komarudin Koko, “Hakikat Keluarga Islam (Analisis Tinjauan Hukum Keluarga Islam),” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga* 15, no. 1 (2023): 82–92.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا

رَجُلًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (١)

Artinya: “Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (QS. An-Nisa:1).

Ayat tersebut menyoroti pentingnya memelihara hubungan dengan keluarga dan kerabat, serta menempatkan ketaqwaan sebagai landasan utama dalam membangun ikatan di antara anggota keluarga. Selain itu, keluarga mempunyai tanggung jawab untuk menjaga diri dan keluarganya dari siksa api neraka, seperti yang tercantum dalam QS at-Tahrīm/66: 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ

شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (٦)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. (QS. At-Tahrīm : 6)

Al-Qur'an juga memberikan teladan kepada wanita muslimah yang beriman tentang pentingnya keimanan dalam rumah tangga, bahkan dalam kondisi keluarga yang sulit. Hukum keluarga Islam atau yang dikenal sebagai al-Ahwal as-Syakhsiyah mengatur aspek-aspek kehidupan keluarga, dimulai dari proses pembentukan keluarga hingga pemeliharaan hubungan antara suami, istri dan anggota keluarga lainnya. Ayat-ayat Al-Qur'an memberikan panduan tentang

bagaimana membangun keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan bertanggung jawab, serta menekankan pentingnya peran keluarga dalam membentuk masyarakat yang berakhlak mulia.⁴¹

2. Aspek-Aspek Keluarga Muslim

Keluarga Muslim yang sejahtera dapat dilihat dari beberapa aspek. Di antaranya suasana rabbaniyah, kemampuan menjaga harta, keturunan, dan akal. Keluarga yang sejahtera mampu menciptakan suasana yang dilandasi oleh agama dalam setiap aktivitasnya. Selain itu, keluarga sejahtera juga mampu menjaga hartanya, keturunannya, serta akalnya dengan mencintai pendidikan.⁴²

Selain itu Ekonomi, sosial, psikologis, dan spiritual merupakan aspek-aspek penting dalam membangun keluarga Muslim yang kuat dan harmonis. Dalam konteks ekonomi, keluarga muslim dianjurkan untuk memiliki sumber pendapatan yang halal dan mencukupi kebutuhan dasar, serta menyeimbangkan antara pendapatan dan pengeluaran. Dalam Islam, keluarga muslim dianjurkan untuk memiliki sumber pendapatan dan aset sejak awal berdirinya. Sumber pendapatan ini diperoleh melalui usaha yang halal, yang hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Islam menekankan pentingnya menyeimbangkan antara pendapatan dan pengeluaran, serta mendahulukan kebutuhan daripada keinginan. Hal ini dapat dicapai dengan membuat anggaran keluarga yang mencakup semua aspek keuangan, mulai dari pendapatan, pengeluaran, tabungan, hingga investasi. Selain itu, pengelolaan keuangan harus selaras dengan maqashid syariah, menghindari

⁴¹ Ibid.

⁴² NurIslamiah Siti, "Pengaruh Psikologi Agama Dan Kesehatan Mental Dalam Kesejahteraan Keluarga," *Journal of Islamic Education Studies* 2, no. 2 (March 21, 2024): 114–121, <https://ojs.uid.ac.id/index.php/JIES/article/view/751>.

riba, perjudian, dan ketidakpastian sambil menerapkan prinsip-prinsip Islam seperti mudharabah dan musyarakah.⁴³

Aspek sosial dalam keluarga muslim melibatkan hubungan baik antara anggota keluarga, kerabat, dan masyarakat sekitar. Islam mengajarkan tanggung jawab sosial, kepedulian, saling menyayangi, menghormati, dan membantu dalam keluarga, lingkungan sekitar, dan masyarakat luas.⁴⁴ Selain itu, keluarga muslim juga dianjurkan untuk menjalin hubungan baik dengan tetangga dan masyarakat sekitar, serta berkontribusi dalam kegiatan sosial yang positif. Sebagai makhluk sosial, keluarga Muslim perlu membina kesadaran dan rasa sosial anggota keluarga. Keseimbangan membangun ikatan dengan Allah (*hablum-minallah*) dan hubungan dengan sesama manusia (*hablum-minannas*) perlu diajarkan dalam lingkungan keluarga.⁴⁵

Aspek psikologis dalam keluarga muslim berkaitan dengan kesehatan mental dan emosional anggota keluarga. Membangun keluarga muslim yang harmonis berakar pada asas sakinah, mawaddah, dan warahmah yang menekankan kasih sayang, komunikasi efektif, dan mengajarkan untuk saling memberikan dukungan serta perhatian antar anggota keluarga. Suami istri diharapkan dapat menciptakan suasana yang harmonis dan saling pengertian, sehingga tercipta keluarga yang

⁴³ Putri Sofi Isnani et al., "Pengelolaan Keuangan Keluarga Untuk Membangun Ketahanan Keluarga Muslim: Tinjauan Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 6, no. 1 (January 4, 2025): 183-194,

<https://journallaaroiba.com/ojs/index.php/elmal/article/view/5683>.

⁴⁴ Mukhlis Mukhtar, "Kepedulian Sosial Dalam Perspektif Hadis," *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 23, no. 1 (February 22, 2021): 82-93,

<https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/alfikr/article/view/19170>.

⁴⁵ Heni Halimatussyadiah et al., "Harmoni Keluarga: Integrasi Kasih Sayang, Komunikasi Efektif, Dan Keseimbangan Hidup Dalam Perspektif Islam Dan Psikologi Keluarga," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (June 29, 2024): 375-3,

<https://jurnalfamilia.org/index.php/familia/article/view/213>.

sakinah, mawaddah, warahmah. Konseling keluarga berdasarkan nilai-nilai Islam dapat membantu keluarga mencapai kesejahteraan dan keseimbangan hidup.⁴⁶

Konsep keluarga sakinah (harmonis) dalam Islam dicirikan oleh rasa cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah) antara suami istri, yang mengarah pada kedamaian dan ketenangan. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keluarga sakinah meliputi iman yang kuat, komunikasi yang terbuka, toleransi, keadilan, kesabaran, dan rasa syukur.⁴⁷

Prinsip-prinsip utama meliputi saling pengertian, rasa hormat, dan pengabdian agama. Tantangan di zaman modern, seperti tuntutan karir dan kemajuan teknologi, dapat membuat pencapaian sakinah lebih sulit. Untuk menjaga keharmonisan, pasangan harus mempraktekkan keterbukaan, empati, sikap positif, saling mendukung, dan kesetaraan. Indikator keluarga sakinah meliputi saling pengertian, cinta, penerimaan, dan rasa hormat di antara anggota keluarga, menumbuhkan suasana yang harmonis. Keluarga sakinah pada hakikatnya bukan ditentukan oleh harta benda dan kecantikan fisik, melainkan oleh kualitas hubungan dan ketaatan pada ajaran Islam.⁴⁸

Aspek spiritual merupakan landasan yang menjadi pedoman seluruh aspek kehidupan keluarga muslim, dengan pendidikan agama, pembiasaan beribadah, dan penerapan nilai-nilai Islam menjadi kunci terbentuknya keluarga yang soleh dan bertakwa. Pendidikan agama sejak dini, pembiasaan ibadah, dan penerapan

⁴⁶ Masri, "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah," *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 18, no. 1 (January 31, 2024): 109–123, <https://jurnal.stisalhilalsigli.ac.id/index.php/tahqiqat/article/view/219>.

⁴⁷ Chadijah Siti, "Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam," *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran dan Pencerahan* 14, no. 1 (March 5, 2018): 113–129, <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/RausyanFikr/article/view/676>.

⁴⁸ Suryadi Suryadi, "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Fiqh Munakahat," *Abdurrauf Law and Sharia* 1, no. 1 (May 30, 2024): 79–102, <https://journal.abdurraufinstitute.org/index.php/arlash/article/view/21>.

nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari akan membentuk keluarga yang bertakwa dan saleh. Orang tua memiliki peran penting dalam memberikan contoh yang baik dan membimbing anak-anak dalam memahami ajaran Islam.⁴⁹

Peran keluarga dalam Islam sangat penting dalam membentuk individu yang berakhlak mulia dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Keluarga adalah wadah utama untuk saling mencintai dan memperkenalkan tauhid. Kasih sayang adalah pondasi utama dalam membangun keluarga yang harmonis, yang dapat dilakukan dengan komunikasi yang terbuka dan tulus. Pendidikan Islam juga penting untuk menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual pada anak sejak usia dini 3 tahun.⁵⁰

Dalam konteks hukum Islam, keluarga adalah satu kesatuan hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui akad nikah. Keluarga memiliki fungsi penting dalam membentuk individu, sehingga seluruh fungsi harus diperhatikan. Keluarga merupakan tempat pendidikan pertama dan utama, dimana seseorang belajar mengenai hak dan tanggung jawab mereka sebagai hamba Allah. Keluarga juga berfungsi spiritual (keagamaan), protektif (melindungi).⁵¹

3. Hak dan kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga

Dalam keluarga Muslim, hubungan antara suami dan istri diatur berdasarkan prinsip-prinsip yang menekankan keseimbangan antara hak dan tanggung jawab guna membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis dan

⁴⁹ Auliyah, Rusli, dan Suryanto, "Kajian Living Qur'an Atas Pembentukan Keluarga Islami Dalam Tafsir Al-Misbab."

⁵⁰ Rishid Abdul, Aziz Abdul, "Penerapan Nilai Agama Berasaskan Maqasid Syariah Dalam Meningkatkan Kebahagiaan Keluarga," *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)* 8, no.1 (January 31,2023):

<https://msocialsciences.com/index.php/mjssh/article/view/2165>.

⁵¹ Anung Al Hamat, "Representasi Keluarga Dalam Konteks Hukum Islam," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 8, no.1 (April 8, 2018): 139,

<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/3232>

penuh berkah. Tujuan dari pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang terwujud ketika hak dan kewajiban masing-masing suami istri terpenuhi.⁵²

a. Kewajiban Suami terhadap Istri:

- 1) Memberi Mahar: Mahar atau maskawin adalah pemberian wajib dari suami kepada istri sebagai tanda kesediaan dan keridhaan istri terhadap kepemimpinan suami. Hal ini adalah bagian dari prinsip keadilan dan kehormatan dalam hukum Islam. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صِدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (٤)

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (QS.An-Nisa:4).

Ayat tersebut menjelaskan wajibnya seorang suami memberikan mahar kepada istri.⁵³

- 2) Memberi Nafkah Lahir dan Batin: Suami wajib memberikan nafkah lahir seperti pakaian dan tempat tinggal, serta memenuhi kebutuhan emosional dengan cinta dan perhatian. Dalam surah al baqarah dijelaskan:

⁵² Euis Sunarti et al., “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dan Kaitan Dengan Nusyuz Dan Dayyuz Dalam Nash,” *Takammul: Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak* 2, no. 1 (January 30, 2022): 592–600, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/tafse/article/view/12507>.

⁵³ Ibid.

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى

الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ

بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ

مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٣)

Artinya: “Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anaknya (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS.al-baqarah/233).

Ayat tersebut menjelaskan kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istri karena ia telah merawat hingga menyusui anak-anak mereka. Apabila istri tidak melakukannya maka suami tidak perlu memberikan nafkah.⁵⁴

⁵⁴ Rozali Ibnu, “Konsep Memberi Nafkah Bagi Keluarga Dalam Islam,” *Jurnal Intelektualita: KeIslaman, Sosial dan Sains* 6, no. 2 (December 18, 2017): 189–202, <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intelektualita/article/view/1605>.

- a) Memperlakukan dengan Baik (*Mu'asyarah bil Ma'ruf*): Suami harus mempergauli istri dengan baik, tidak menyakiti perasaan istri, dan menghormatinya.
 - b) Mendidik Istri: Suami bertanggung jawab mendidik istri dalam hal agama dan memberikan nasehat yang baik.
 - c) Menjaga Kehormatan Istri dan Keluarga: Islam menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan keharmonisan keluarga melalui peran dan tanggung jawab yang jelas bagi suami istri.⁵⁵
 - d) Bersikap Adil: Jika suami memiliki istri lebih dari satu, ia harus berlaku adil terhadap semua istrinya.
- b. Hak Suami terhadap Istri
- 1) Ketaatan dalam Kebaikan: Istri wajib taat kepada suami dalam urusan yang tidak melanggar perintah Allah.
 - 2) Menjaga Kehormatan Suami: Istri harus menjaga kehormatan suami dan tidak melakukan perbuatan yang dapat merusak nama baik.⁵⁶
 - 3) Memelihara Rumah Tangga: Istri bertanggung jawab memelihara kekayaan suami, mengurus rumah tangga, dan mendidik anak-anak.
 - 4) Menjaga Penampilan dan Berpenampilan Menarik: Istri harus selalu tampil menarik di hadapan suami.
- c. Hak dan Kewajiban Bersama:
- 1) Saling Kehormatan dan Kepercayaan Menjaga: Suami dan istri harus saling menjaga kehormatan dan kepercayaan.

⁵⁵ Lutfi M. Khakim, Mukhlis Ardiyanto, "Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqoshid Syari'ah," *Nizham Journal of Islamic Studies* 8, no. 01 (May 21, 2020): 74, <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/view/2105>.

⁵⁶ Ibid.

- 2) Memenuhi Kebutuhan Biologis: Suami dan istri memiliki hak untuk memenuhi kebutuhan biologi masing-masing dengan cara yang halal. Suami juga berkewajiban memenuhi kebutuhan biologis istrinya, meskipun sang istri memiliki penghasilan sendiri. Al-Qur'an surah an-nisa ayat 9 telah menjelaskan bahwa:

وَلْيَحْشِ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا

قَوْلًا سَدِيدًا (٩)

Artinya: “Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).” (QS.An-Nisa/9)

Ayat tersebut mendorong kesetaraan antara suami istri dalam hal seksual, menolak anggapan tentang inferioritas perempuan. Untuk menjaga keharmonisan kehidupan berkeluarga, Islam menganjurkan agar setiap pasangan melaksanakan hak dan kewajibannya atas dasar rasa cinta dan kesadaran bersama, bukan hanya sekedar kewajiban.⁵⁷

- 3) Saling Berbuat Baik: Suami dan istri diperintahkan untuk saling berbuat baik, bermusyawarah dalam mengambil keputusan, dan saling mengingatkan dalam kebaikan.
- 4) Menjaga Silaturahmi: Mempererat tali silaturahmi dengan keluarga suami dan istri.

⁵⁷ Murni Dewi dan Muhammad Hariyadi, “Pendidikan Gender: Kajian Atas Hak Seksual Dalam Perspektif Al-Qur’an,” *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam dan Manajemen Pendidikan Islam* 3, no. 1 (April 28, 2021): 140–158, <https://jurnalptiq.com/index.php/andragogi/article/view/158>.

- 5) Mendidik Anak: Memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut.
- 6) Menjaga Iman dan Ketaqwaan kepada Allah, menjadikan syariat Islam sebagai tolok ukur amal dalam segala aspek kehidupan.⁵⁸

Dengan menunaikan hak dan kewajiban masing-masing, serta kewajiban bersama, keluarga muslim dapat mencapai kebahagiaan dan ketentraman, serta menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

d. Fungsi Keluarga

Dalam Islam, keluarga memiliki fungsi-fungsi esensial yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Fungsi-fungsi ini mencakup aspek duniawi dan ukhrawi, membimbing keluarga menuju keridhaan Allah SWT. Jika fungsi-fungsi ini tidak dijalankan dengan baik, dapat timbul krisis keluarga. Berikut adalah fungsi keluarga dalam Islam:

- 1) Fungsi Reproduksi: Melanjutkan keturunan yang sah secara hukum agama. Dalam QS. An-Nahl ayat 72 berbunyi, "*Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik*".

Arti ayat tersebut juga diperjelas dalam QS. Al-Furqan ayat 74 berbunyi, "*Dan, orang-orang yang berkata, "Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan*

⁵⁸ Sunarti et al., "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dan Kaitan Dengan Nusyuz Dan Dayyuz Dalam Nash."

keturunan kami serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa””.

Selain itu, Rasulullah SAW juga menganjurkan untuk memperbanyak keturunan, seperti yang tertuang dalam Hadits Riwayat Abu Dawud. Di Indonesia, konstitusi menjamin bahwa hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui ikatan pernikahan yang diakui secara hukum. Hal ini tertuang dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.⁵⁹

- 2) Fungsi Ekonomi: Keluarga berfungsi sebagai unit ekonomi yang melibatkan kegiatan mencari penghasilan, pengembangan bisnis, pengelolaan anggaran, serta cara memaksimalkan penggunaan sumber pendapatan secara efektif.
- 3) Fungsi Edukasi (Pendidikan): Keluarga merupakan tempat awal dan utama dalam memberikan pembelajaran untuk anak-anak. Peran orang tua sangat krusial dalam mendampingi anak dalam perjalanan menuju kematangan fisik dan emosional, serta mengasah aspek spiritual, etika, pengetahuan dan keahlian.
- 4) Fungsi Protektif (Perlindungan): Keluarga berfungsi sebagai pelindung dari berbagai ancaman baik dari dalam maupun luar.
- 5) Fungsi Sosial Budaya : Menggali, mengembangkan, dan menjaga warisan budaya Indonesia. Peran keluarga dalam meneruskan kebiasaan dan adat masyarakat serta bangsa yang ingin

⁵⁹ Hutabarat Jepri, “Tinjauan Teologis Dan Perpektif Budaya Tentang Berkat Keturunan Dan Kemandulan,” *Jurnal Teologi Pabelum* 1, no. 2 (February 7, 2022): 171–181, <https://jurnal.stt-gke.ac.id/index.php/pabelumjtp/article/view/16>.

dilestarikan, serta memilah norma-norma budaya yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia.

- 6) Fungsi Religius (Keagamaan): Keluarga berfungsi sebagai sarana paling penting dan awal untuk mengembangkan anggota keluarga menjadi individu yang taat kepada Allah SWT. Tanggung jawab keluarga adalah mengajarkan nilai-nilai agama kepada anggota keluarga melalui pemahaman, kesadaran, dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari.
- 7) Fungsi Sosial: Mempersiapkan anak agar dapat menjadi anggota masyarakat yang baik, dan mampu menjalankan norma-norma kehidupan secara universal.
- 8) Fungsi Afektif: Keluarga menjadi wadah utama untuk saling menyayangi.
- 9) Fungsi Dakwah: Keluarga berfungsi sebagai sarana untuk mengajak kebaikan dan menghindari dari kemungkaran. Salah satu dalil mengenai pentingnya menjaga keluarga terdapat dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا

مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (٦)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan". (QS.At-Tahrim/6)

Ayat ini menunjukkan bahwa setiap Muslim memiliki tanggung jawab untuk menjaga diri dan keluarganya dari siksa neraka dengan memberikan pendidikan agama dan moral yang baik.

D. Teori Behaviorisme

Dari persoalan tersebut dapat menggunakan pendekatan teori Behaviorisme yang dikemukakan oleh John Broadus Watson menekankan bahwa perilaku manusia, termasuk dalam konteks keluarga, adalah hasil dari proses belajar melalui interaksi dengan lingkungan.⁶⁰ Watson mendefinisikan perilaku sebagai segala tindakan dan ucapan yang dapat diamati dari makhluk hidup. Dalam konteks keluarga, ini berarti bahwa teori behaviorisme akan fokus pada perilaku suami, istri, dan anggota keluarga lainnya yang dapat dilihat dan diukur secara objektif.⁶¹ Teori ini menyatakan bahwa perilaku ditentukan oleh pengaruh lingkungan. Dalam keluarga, lingkungan ini mencakup interaksi antar anggota keluarga, norma-norma keluarga, serta pengaruh dari luar seperti lingkungan sosial dan budaya.

Watson mengembangkan teori belajar berdasarkan hubungan antara rangsangan (stimulus) dan tanggapan (respons). Ia percaya bahwa belajar merupakan hasil dari refleksi atau respons yang terjadi melalui rangsangan pengganti. Contohnya, pujian (stimulus) dari pasangan dapat meningkatkan perilaku positif (respons) dalam keluarga. Watson meyakini bahwa hubungan antara rangsangan dan tanggapan terbentuk melalui pengkondisian. Hal ini

⁶⁰ Broadus John Watson, "Psychology as the Behaviorist Views It.," *Psychological Review* 20, no. 2 (March 1913): 158–177, <https://doi.apa.org/doi/10.1037/h0074428>.

⁶¹ Ibid.

berarti bahwa perilaku keluarga dapat dibentuk melalui pemberian penguatan (reinforcement) dan punishment (hukuman).⁶² Penguatan positif, seperti memberikan perhatian atau kasih sayang, dapat memperkuat perilaku yang diinginkan. Sebaliknya, hukuman, seperti teguran atau penarikan hak istimewa, dapat mengurangi perilaku yang tidak diinginkan.

Watson menolak konsep-konsep mental seperti kesadaran, naluri, dan pikiran sebagai fokus studi psikologi. Baginya, psikologi harus fokus pada perilaku yang nyata dan dapat diukur.⁶³ Dalam konteks keluarga, ini berarti bahwa teori behaviorisme tidak akan mencoba menjelaskan perilaku berdasarkan aktivitas internal atau proses mental yang tidak dapat diamati, tetapi lebih pada bagaimana lingkungan mempengaruhi perilaku.

Dengan mengidentifikasi perilaku spesifik yang memicu konflik dan menggantinya dengan perilaku yang lebih adaptif. Dengan melatih anggota keluarga untuk menyampaikan pesan secara jelas dan mendengarkan dengan empati untuk membangun komunikasi yang efektif. Dengan memberikan penguatan positif terhadap perilaku yang mendukung keharmonisan keluarga, seperti kerja sama dan saling membantu.

Meskipun teori behaviorisme memberikan kontribusi penting dalam memahami perilaku, teori ini juga memberikan kritik karena terlalu memahami kompleksitas perilaku manusia dan mengabaikan faktor-faktor internal seperti emosi, pikiran, dan emosi. Dengan memahami konsep-konsep dasar teori behaviorisme, konselor atau anggota keluarga dapat menggunakan prinsip-

⁶² Ibid.

⁶³ Ibid.

prinsip ini untuk memodifikasi perilaku dan meningkatkan kualitas hubungan dalam keluarga. Konsep behaviorisme untuk penelitian ini diantaranya yaitu;

1. Konflik rumah tangga pada istri bekerja adalah hasil dari proses belajar sosial yang diperkuat oleh norma, reward, dan punishment di lingkungan keluarga dan masyarakat.
2. Strategi meredakan konflik adalah upaya mengubah stimulus dan respons dalam keluarga melalui reward, komunikasi, dan modeling perilaku positif.
3. Pola relasi harmonis terbentuk melalui pembiasaan perilaku saling mendukung, berbagi peran, dan penguatan perilaku positif secara konsisten.

Dengan demikian, teori behaviorisme membantu menjelaskan bagaimana perilaku suami-istri dalam menghadapi konflik, membangun strategi penyelesaian, dan menciptakan keharmonisan rumah tangga sebagai hasil dari proses belajar dan penguatan perilaku di lingkungan keluarga dan masyarakat.